



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2018/PA Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel), tempat kediaman dahulu di Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari bekas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 05 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 16/Pdt.G/2018/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0145/24/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 26 Agustus 2014;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lemo dan di rumah tante Penggugat di Enrekang selama 2 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali
 - b. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah lagi memperhatikan kepada Penggugat seperti mengirimkan nafkah atau memberi kabar berita kepada Penggugat
 - c. Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah melihat anak kandung Tergugat
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2014 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 3 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib yang diketahui oleh Kepala Lurah Tomenawa Nomor : 09/KLT//2018, tertanggal 05 Januari 2018 Tergugat terakhir tercatat sebagai warga Desa Kabupaten Enrekang namun sejak bulan Oktober tahun 2014 Tergugat sudah tidak diketahui keberadaanya sehingga dinyatakan gaib.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT** .
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Ek. tanggal 08 Januari 2018 dan tanggal 08 Februari 2018, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula kecuali pada posita 8 dan petitum angka 3 dinyatakan dicabut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0145/24/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 26 Agustus 2014 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.1);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti dua orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi, Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober tahun 2014 Tergugat pamit pergi ke Marauke mencari nafkah dan tidak pernah kembali;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang dalam keadaan hamil dan hingga sekarang Tergugat belum pernah melihat anaknya yang sudah berumur 3 tahun ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun tanpa saling mmeperdulikan lagi;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tante saksi, Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober tahun 2014 Tergugat pamit pergi ke Marauke mencari nafkah dan tidak pernah kembali;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang dalam keadaan hamil dan hingga sekarang Tergugat belum pernah melihat anaknya yang sudah berumur 3 tahun ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun tanpa saling mmeperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

enimbang, bahwa Penggugat yang datang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 154 RBg jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Oktober tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat pamit pergi ke Maruke mencari pekerjaan namun sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan saat ini tidak diketahui lagi kabar keberadaannya sehingga Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0145/24/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 26 Agustus 2014 yang

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pihak-pihak dalam perkara *aquo* dapat diterima (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena pada bulan Oktober 2014 Tergugat pamit pergi mencari pekerjaan ke Marauke namun sejak kepergiannya tidak pernah kembali lagi hingga saat ini ini bahkan tidak diketahui lagi kabar keberadaannya saat ini. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta bukti P.1 dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2014;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini;
- Bahwa selama 3 tahun berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan Oktober 2014 Tergugat pamit mencari nafkah ke Marauke namun setelah kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui keberadaannya, hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan dan telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dirukunkan namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar- Rum 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi dan Penggugat sudah tidak ada kehendak untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup dalam sebuah keluarga, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan namun justru mendatangkan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madharat yang berkepanjangan, oleh karena itu Majelis Hakim kemudian mengambil alih sebuah teori atau kaidah fiqihyah sebagai pendapat sendiri yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya "bahwa menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan", sehingga demi menghindari mafsadat yang mungkin akan timbul dari perkawinan tersebut, lebih baik jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan solusi hukum guna menghindarkan Penggugat dan Tergugat dari kemadharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثلها، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، و حينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

yang artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang oleh karena posita poin 8 dan petitum poin 3 telah dicabut oleh Penggugat, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1439 Hijriyyah oleh kami Drs H Muhd Jazuli. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut serta Rajabuddin, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H

Drs H Muhd Jazuli

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 240.000,00
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)